



PUTUSAN

Nomor 119/Pid.B/2024/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ISKANDAR ALIAS CAGEE BIN ALM. M. YUSUF**;
2. Tempat lahir : T. Raya;
3. Umur / Tanggal lahir : 52 Tahun / 3 Maret 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Teladan II Desa Garot Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Iskandar alias Cagee Bin Alm M. Yusuf ditangkap pada tanggal 16 Mei 2024;

Terdakwa Iskandar alias Cagee Bin Alm M. Yusuf ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 119/Pid.B/2024/PN Bna, tanggal 25 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 119/Pid.B/2024/PN tanggal 25 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Iskandar alias Cagee bin Alm M. Yusuf** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penipuan sebagaimana dakwaan Pertama melanggar pasal 378 KUHPidana, dan membebaskan terdakwa dari dakwaan selebihnya;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Iskandar alias Cagee bin Alm M. Yusuf dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Kwitansi warna hijau yang bertuliskan sudah terima dari Ramadhani banyaknya uang Lima ratus Juta Rupiah untuk Pembayaran pinjaman Partai PNA Kabupaten Pidie, yang ditandatangani oleh Iskandar diatas materai 6000 (enam ribu rupiah);
Dikembalikan kepada Saksi Ramadhani bin Alm H. Darwin Usman;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatannya, menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan Terdakwa juga telah melakukan perdamaian dengan saksi korban serta mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg Perk: PDM-49/Bna/Eoh.2/07/2024, tanggal 17 Juli 2024, sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa **Iskandar alias Cagee bin Alm M. Yusuf** pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Desa Batoh Kecamatan Lueng Bata Kota

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banda Aceh atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 Terdakwa **Iskandar Alias Cagee bin Alm M. Yusuf** yang saat itu sebagai Ketua DPW Partai PNA Pidie menghubungi **Saksi** Ramadhani bin Alm H. Darwin Usman via handphone dengan mengatakan "Rama saya minta uang Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sebentar bisa?", kemudian Saksi Ramadhani menjawab "gak ada uang sebanyak itu bg ls, kalo adapun itu uang modal kerja saya", kemudian terdakwa mengatakan "gak papa pake aja dulu uang modal itu, nanti masalah kerja akan saya berikan pekerjaan project melalui sdr. Irwandi Yusuf", kemudian Saksi menjawab "nanti ya bang ls coba saya pikirkan dulu".

Pada hari Jum'at tanggal 17 Agustus 2018, terdakwa kembali menghubungi saksi Ramadhani dengan mengatakan "bagaimana Rama apakah bisa uang sejumlah Rp500.000.000 tersebut Saya ambil dan kapan kalau bisa diambil", kemudian Saksi Ramadhani menjawab "itu jelaskan pekerjaannya bang?, karena ini uang modal saya kerja", kemudian terdakwa menjawab "pekerjaan jelas rama, nanti saya bicara sama sdr. Irwandi Yusuf agar kamu bisa memenangkan proyek", kemudian Saksi Ramadhani menjawab "baiklah kalau begitu bang, bisa saya berikan uang sesuai permintaan abang tersebut", kemudian Terdakwa mengatakan "Saya ambil uangnya sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) di Warkop Taufik Batoh bisa?", kemudian Saksi Ramadhani menjawab "boleh bang nanti kita jumpa di Warkop Taufik Batoh".

Pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018, Saksi Ramadhani menjumpai terdakwa di Warkop Taufik Batoh yang beralamat di Desa Batoh Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh. Sesampainya disana terdakwa kembali meyakinkan saksi Ramadhani dengan mengatakan bahwa lelang project pada LPSE terhadap pekerjaan Pembangunan Embung Blang Pawood yang terletak di desa Pawood Kecamatan Muara Tiga Kabupaten Pidie dengan pekerjaan Tahun 2018 yang sedang saksi Ramadhani ikuti akan terdakwa urus hingga PT. Nakada Utama milik saksi Ramadhani menang lelang olehnya.

Mendengar perkataan terdakwa tersebut Saksi Ramadhani langsung menyerahkan uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Iskandar Alias Cagee bin Alm M. Yusuf dengan disaksikan oleh saksi Zulfahmi dan saksi Muklizar Alias Si Om dan dibuatkan kwitansi yang di tandatangi terdakwa;

Selanjutnya saat saksi melihat data dari LPSE tentang pekerjaan Pembangunan Embung Blang Pawood Tahun 2018 barulah saksi Ramadhani mengetahui bahwa pekerjaan tersebut tidak dimenangkan oleh PT Nakada Utama milik saksi melainkan dimenangkan oleh PT. Pualam Bangun Cipta dan uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak dipergunakan oleh terdakwa untuk pengurusan pemenangan lelang proyek tersebut melalui Saksi Irwandi Yusuf;

Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban merasa ditipu dan dirugikan sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sehingga melaporkan kejadian tersebut ke Polda Aceh guna Terdakwa di proses hukum lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Atau:

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa **Iskandar alias Cagee bin Alm M. Yusuf** pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Desa Batoh Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 Terdakwa **Iskandar Alias Cagee bin Alm M. Yusuf** yang saat itu sebagai Ketua DPW Partai PNA Pidie menghubungi **Saksi** Ramadhani bin Alm H. Darwin Usman via handphone dengan mengatakan "Rama saya minta uang Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sebentar bisa?", kemudian Saksi Ramadhani menjawab "gak ada uang sebanyak itu bg ls, kalo adapun itu uang modal kerja saya", kemudian Terdakwa mengatakan "gak papa pake aja dulu uang modal itu, nanti masalah kerja akan saya berikan pekerjaan project melalui sdr. Irwandi Yusuf", kemudian Saksi menjawab "nanti ya bang ls coba saya pikirkan dulu";

- Pada hari Jum'at tanggal 17 Agustus 2018, terdakwa kembali menghubungi Saksi Ramadhani dengan mengatakan "bagaimana Rama apakah bisa uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tersebut Saya ambil dan kapan kalau

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa diambil”, kemudian Saksi Ramadhani menjawab “itu jelaskan pekerjaannya bang?, karena ini uang modal saya kerja”, kemudian terdakwa menjawab “pekerjaan jelas rama, nanti saya bicara sama sdr. Irwandi Yusuf agar kamu bisa memenangkan proyek”, kemudian Saksi Ramadhani menjawab “baiklah kalau begitu bang, bisa saya berikan uang sesuai permintaan abang tersebut”, kemudian terdakwa mengatakan “Saya ambil uangnya sejumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) di Warkop Taufik Batoh bisa?”, kemudian Saksi Ramadhani menjawab “boleh bang nanti kita jumpa di Warkop Taufik Batoh”;

- Pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018, Saksi Ramadhani menjumpai terdakwa di Warkop Taufik Batoh yang beralamat di Desa Batoh Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh. Sesampainya disana terdakwa kembali meyakinkan saksi Ramadhani dengan mengatakan bahwa lelang project pada LPSE terhadap pekerjaan Pembangunan Embung Blang Pawood yang terletak di desa Pawood Kecamatan Muara Tiga Kab. Pidie dengan pekerjaan Tahun 2018 yang sedang saksi Ramadhani ikuti akan terdakwa urus hingga PT. Nakada Utama milik saksi Ramadhani menang lelang olehnya;
- Mendengar perkataan Terdakwa tersebut Saksi Ramadhani langsung menyerahkan uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada terdakwa Iskandar Alias Cagee bin Alm M. Yusuf dengan disaksikan oleh saksi Zulfahmi dan saksi Muklizar Alias Si Om dan dibuatkan kwitansi yang di tandatangani Terdakwa;
- Selanjutnya saat saksi melihat data dari LPSE tentang pekerjaan Pembangunan Embung Blang Pawood Tahun 2018 barulah saksi Ramadhani mengetahui bahwa pekerjaan tersebut tidak dimenangkan oleh PT Nakada Utama milik saksi melainkan dimenangkan oleh PT. Pualam Bangun Cipta dan uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak dipergunakan oleh Terdakwa untuk pengurusan pemenang lelang proyek tersebut melalui Saksi Irwandi Yusuf melainkan terdakwa pergunakan untuk kegiatan Meugang (adat aceh) dengan dibagikan pada tiap-tiap Kecamatan Kabuapten Pidie dengan diakomodir oleh Partai PNA Kabupaten Pidie;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **Ramadhani Bin Alm. H. Darwin Usman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa telah terjadi Tindak Pidana Penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi pada tanggal 20 Agustus 2018 di Desa Batoh Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh;
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 Terdakwa yang saat itu sebagai Ketua DPW Partai PNA Pidie menghubungi Saksi via handphone dengan mengatakan "Rama saya minta uang Rp500.000.000,00(lima ratus juta rupiah) sebentar bisa?", kemudian Saksi menjawab "gak ada uang sebanyak itu bg ls, kalo adapun itu uang modal kerja saya", kemudian terdakwa mengatakan "gak papa pake aja dulu uang modal itu, nanti masalah kerja akan saya berikan pekerjaan project melalui sdr. Irwandi Yusuf", kemudian Saksi menjawab "nanti ya bang ls coba saya fikirkan dulu";
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Agustus 2018, terdakwa kembali menghubungi saksi dengan mengatakan "bagaimana Rama apakah bisa uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tersebut saya ambil dan kapan kalau bisa diambil", kemudian Saksi menjawab "itu jelaskan pekerjaannya bang?, karena ini uang modal saya kerja", kemudian terdakwa menjawab "pekerjaan jelas rama, nanti saya bicara sama sdr. Irwandi Yusuf agar kamu bisa memenangkan proyek", kemudian saksi menjawab "baiklah kalau begitu bang, bisa saya berikan uang sesuai permintaan abang tersebut", kemudian terdakwa mengatakan "Saya ambil uangnya sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) di Warkop Taufik Batoh bisa?", kemudian Saksi Ramadhani menjawab "boleh bang nanti kita jumpa di Warkop Taufik Batoh";
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018, Saksi menjumpai Terdakwa di Warkop Taufik Batoh yang beralamat di Desa Batoh Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh;
 - Bahwa sesampainya disana Terdakwa kembali meyakinkan saksi dengan mengatakan bahwa lelang project pada LPSE terhadap pekerjaan Pembangunan Embung Blang Pawood yang terletak di desa Pawood Kecamatan Muara Tiga Kab. Pidie dengan pekerjaan Tahun 2018 yang sedang saksi ikuti akan terdakwa urus hingga PT. Nakada Utama milik saksi menang lelang olehnya;
 - Bahwa mendengar perkataan terdakwa tersebut Saksi langsung menyerahkan uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Terdakwa Iskandar Alias Cagee bin Alm M. Yusuf dengan disaksikan oleh Saksi Zulfahmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi Muklizar Alias Si Om dan dibuatkan kwitansi yang di tandatangani Terdakwa.;

- Bahwa selanjutnya saat saksi melihat data dari LPSE tentang pekerjaan Pembangunan Embung Blang Pawood Tahun 2018 barulah Saksi Ramadhani mengetahui bahwa pekerjaan tersebut tidak dimenangkan oleh PT Nakada Utama milik saksi melainkan dimenangkan oleh PT. Pualam Bangun Cipta dan uang sejumlah Rp500.000.000,000 (lima ratus juta rupiah) tidak dipergunakan oleh Terdakwa untuk pengurusan pemenangan lelang proyek tersebut melalui saksi Irwandi Yusuf melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa.;
 - Bahwa benar, atas kejadian tersebut saksi merasa ditipu dan dirugikan sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sehingga melaporkan kejadian tersebut ke Polda Aceh guna terdakwa di proses hukum lebih lanjut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;
2. **Zulfahmi Bin Alm. Sulaima** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwatelah terjadi Tidak pidana penipuan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban Saksi **Ramadhani Bin Alm. H. Darwin Usman** yang terjadi pada tanggal 20 Agustus 2018 di Warkop Taufik Desa Batoh Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian penipuan yang dialami oleh Saksi Ramadhani dikarenakan pada saat pertemuan saksi Ramadhani dengan Terdakwa di Taufik Kopi Desa Batoh, sebelumnya ditempat tersebut saksi sedang ngopi dengan Saksi Ramadhani, selanjutnya dengan duduk bersebelahan dengan saksi antara Saksi Ramadhani dan Terdakwa saksi ada mendengar pembicaraan mereka tentang masalah tender-tender project dan secara detail kejadian penipuan tersebut Saksi Ramadhani juga sudah menceritakan kepada saksi;
 - Bahwa setahu saksi, Terdakwa mengiming-imingkan kepada saksi korban akan memenangkan project yang diikuti oleh saksi korban setelah uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tersebut diserahkan kepada Terdakwa, akan tetapi setelah uang tersebut diserahkan Terdakwa tidak menepati janjinya dan tidak mengembalikan uang milik Saksi Ramadhani tersebut;
 - Bahwa saksi ada melihat saat penyerahan uang cash sejumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari saksi korban kepada

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa, dikarenakan sebelumnya saksi dimintakan tolong oleh saksi korban untuk mengambil uang tersebut yang disimpan oleh saksi korban didalam mobilnya, kemudian saksi menyerahkannya kepada saksi korban dan selanjutnya saksi korban menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa di warung kopi Taufik di Desa Batoh Kota Banda Aceh;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, berdasarkan cerita dari Saksi Ramadhani bahwa akibat kejadian penipuan tersebut Saksi Ramadhani mengalami kerugian uang sejumlah ± Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dipergunakan untuk apakah uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) oleh Terdakwa ;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ada menelepon dan meminta uang kepada Saksi Ramadhani sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) hingga uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa secara cash dan disaksikan Saksi Mukhlizar Alias Si om dan sdr. Jamal (Almarhum);
- Bahwa sebelum menerima uang sejumlah Rp500.000.000 dari sdr. Ramadhani, Terdakwa ada mengatakan kepadanya nanti akan Terdakwa sampaikan kepada sdr. Irwandi Yusuf bahwa sdr. Ramadhani ada mengikuti lelang project tolong dimenangkan;
- Bahwa Terdakwa hanya mengatakan kepada saksi korban Ramadhani bahwa nanti lelang project yang saksi korban Ramadhani ikuti untuk dimenangkan melalui sdr. Irwandi Yusuf;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan akan mengatakan kepada sdr. Irwandi Yusuf untuk mengurus hingga menang lelang project pekerjaan yang sedang di ikuti oleh sdr. Ramadhani pada LPSE tersebut;
- Bahwa setelah menerima uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari Saksi Ramadhani, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Ramadhani "nanti akan terdakwa sampaikan kepada Saksi Irwandi Yusuf (mantan Gubernur Aceh) bahwa PT. Nakada Utama ada mengikuti lelang project pada LPSE terhadap Pekerjaan Pembangunan Embung Blang Pawood dan kemudian untuk dimenangkan oleh PT. Nakada Utama);



- Bahwa Terdakwa ada menyampaikan kepada Saksi Irwandi Yusuf (mantan Gubernur Aceh) bahwa PT. Nakada Utama ada mengikuti lelang project pada LPSE terhadap Pekerjaan Pembangunan Embung Blang Pawood dan kemudian untuk dimenangkan oleh PT. Nakada Utama;
 - Bahwa uang yang Terdakwa terima dari Saksi Ramadhani Terdakwa digunakan untuk kegiatan Meugang (adat aceh) dengan dibagikan kepada tiap-tiap Kecamatan Kabupaten Pidie dan bukan untuk pengurusan pemenangan proyek Pekerjaan Pembangunan Embung Blang Pawood yang diikuti oleh PT. Nakada Utama milik saksi korban;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Kwitansi warna hijau yang bertuliskan sudah terima dari Ramadhani banyaknya uang Lima ratus Juta Rupiah untuk Pembayaran pinjaman Partai PNA Kabupaten Pidie, yang ditandatangani oleh Iskandar diatas materai 6000 (enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ada menelepon dan meminta uang kepada Saksi Ramadhani sejumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) hingga uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa secara cash dan disaksikan Saksi Mukhlizar Alias Si om dan sdr. Jamal (Almarhum);
- Bahwa sebelum menerima uang sejumlah Rp500.000.000 dari sdr. Ramadhani, Terdakwa ada mengatakan kepadanya nanti akan Terdakwa sampaikan kepada sdr. Irwandi Yusuf bahwa sdr. Ramadhani ada mengikuti lelang project tolong dimenangkan;
- Bahwa Terdakwa hanya mengatakan kepada saksi korban Ramadhani bahwa nanti lelang project yang saksi korban Ramadhani ikuti untuk dimenangkan melalui sdr. Irwandi Yusuf;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan akan mengatakan kepada sdr. Irwandi Yusuf untuk mengurus hingga menang lelang project pekerjaan yang sedang di ikuti oleh sdr. Ramadhani pada LPSE tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menerima uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari Saksi Ramadhani, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Ramadhani "nanti akan terdakwa sampaikan kepada Saksi Irwandi Yusuf (mantan Gubernur Aceh) bahwa PT. Nakada Utama ada mengikuti lelang project pada LPSE terhadap Pekerjaan Pembangunan Embung Blang Pawood dan kemudian untuk dimenangkan oleh PT. Nakada Utama);
- Bahwa Terdakwa ada menyampaikan kepada Saksi Irwandi Yusuf (mantan Gubernur Aceh) bahwa PT. Nakada Utama ada mengikuti lelang project pada LPSE terhadap Pekerjaan Pembangunan Embung Blang Pawood dan kemudian untuk dimenangkan oleh PT. Nakada Utama;
- Bahwa uang yang Terdakwa terima dari Saksi Ramadhani Terdakwa pergunakan untuk kegiatan Meugang (adat aceh) dengan dibagikan kepada tiap-tiap Kecamatan Kabupaten Pidie dan bukan untuk pengurusan pemenangan proyek Pekerjaan Pembangunan Embung Blang Pawood yang diikuti oleh PT. Nakada Utama milik saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif Pertama Pasal 378 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan;

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa kata "barang siapa" yang biasa tercantum dalam suatu perumusan delik, yakni suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan merupakan unsur pasal. Yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau manusia atau Badan Hukum sebagai subyek hukum

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dapat mendukung hak dan kewajiban, dan mampu untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya beserta akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan surat dakwaan yang diajukan dalam perkara ini, yakni berdasarkan surat dakwaan telah diajukan didepan persidangan adalah Terdakwa yaitu **Iskandar Alias Cagee Bin Alm M. Yusuf**, dipersidangan Terdakwa telah mengakui dan membenarkan identitasnya yang mana selengkapnya identitas tersebut sudah termuat dalam surat dakwaan, dengan demikian tidak terjadi *Error In Persona* pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa maka yang dimaksud barang siapa disini adalah Terdakwa yaitu **Iskandar Alias Cagee Bin Alm M. Yusuf**, dalam melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana tersebut dapat dikualifisir tidak termasuk dalam unsur-unsur Pasal 44 dan Pasal 45 KUHPidana dan tidak dalam keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51 KUHPidana, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya dan sekaligus dapat dikualifisir sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Dengan demikian unsur barang siapa dalam perkara ini telah terpenuhi; Ad. 2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 Terdakwa **Iskandar Alias Cagee bin Alm M. Yusuf** yang saat itu sebagai Ketua DPW Partai PNA Pidie menghubungi Saksi Ramadhani bin Alm H. Darwin Usman via handphone dengan mengatakan “Rama saya minta uang Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sebentar bisa?”, kemudian Saksi Ramadhani menjawab “gak ada uang sebanyak itu bg ls, kalo adapun itu uang modal kerja saya”, kemudian terdakwa mengatakan “gak papa pake aja dulu uang modal itu, nanti masalah kerja akan saya berikan pekerjaan project melalui sdr. Irwandi Yusuf”, kemudian Saksi menjawab “nanti ya bang ls coba saya pikirkan dulu”.

Menimbang, bahwa pada hari Jum’at tanggal 17 Agustus 2018, Terdakwa kembali menghubungi Saksi Ramadhani dengan mengatakan “bagaimana Rama apakah bisa uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tersebut Saksi ambil dan kapan kalau bisa diambil”, kemudian Saksi Ramadhani menjawab “itu



jelaskan pekerjaannya bang?, karena ini uang modal saya kerja”, kemudian Terdakwa menjawab “pekerjaan jelas rama, nanti saya bicara sama sdr. Irwandi Yusuf agar kamu bisa memenangkan proyek”, kemudian Saksi Ramadhani menjawab “baiklah kalau begitu bang, bisa saya berikan uang sesuai permintaan abang tersebut”, kemudian terdakwa mengatakan “Saya ambil uangnya sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) di Warkop Taufik Batoh bisa?”, kemudian Saksi Ramadhani menjawab “boleh bang nanti kita jumpa di Warkop Taufik Batoh”;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018, Saksi Ramadhani menjumpai Terdakwa di Warkop Taufik Batoh yang beralamat di Desa Batoh Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh. Sesampainya disana Terdakwa kembali meyakinkan Saksi Ramadhani dengan mengatakan bahwa lelang project pada LPSE terhadap pekerjaan Pembangunan Embung Blang Pawood yang terletak di desa Pawood Kecamatan Muara Tiga Kabupaten Pidie dengan pekerjaan Tahun 2018 yang sedang Saksi Ramadhani ikuti akan terdakwa urus hingga PT. Nakada Utama milik saksi Ramadhani menang lelang olehnya. Mendengar perkataan terdakwa tersebut Saksi Ramadhani langsung menyerahkan uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Terdakwa Iskandar Alias Cagee bin Alm M. Yusuf dengan disaksikan oleh Saksi Zulfahmi dan Saksi Muklizar Alias Si Om dan dibuatkan kwitansi yang di tandatangani Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya saat saksi melihat data dari LPSE tentang pekerjaan Pembangunan Embung Blang Pawood Tahun 2018 barulah Saksi Ramadhani mengetahui bahwa pekerjaan tersebut tidak dimenangkan oleh PT Nakada Utama milik saksi melainkan dimenangkan oleh PT. Pualam Bangun Cipta dan uang sejumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak dipergunakan oleh terdakwa untuk pengurusan pemenang lelang proyek tersebut melalui Saksi Irwandi Yusuf . Atas kejadian tersebut saksi korban merasa ditipu dan dirugikan sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sehingga melaporkan kejadian tersebut ke Polda Aceh guna Terdakwa di proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum kepada Terdakwa selama 2 (dua) tahun penjara, Majelis tidak sependapat dan akan mengambil alih semua pertimbangan Pununtut Umum tersebut dengan mengemukakan alasan, bahwa Terdakwa di persidangan telah mengakui



perbuatannya dan menyesali serta berjanji tidak mengulangi lagi dan antara Terdakwa dengan Saksi korban telah melakukan upaya perdamaian yang dituangkan dalam surat perdamaian, sebagaimana terlampir dalam berkas a quo, dan selanjutnya mengenai lamanya Terdakwa dijatuhkan dipidana akan dituangkan sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Kwitansi warna hijau yang bertuliskan sudah terima dari Ramadhani banyaknya uang Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk Pembayaran pinjaman Partai PNA Kabupaten Pidie, yang ditandatangani oleh Iskandar diatas materai 6000 (enam ribu rupiah), dikembalikan kepada Saksi Ramadhani Bin Alm. H. Darwin Usman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi korban Ramadhani Bin Alm. H. Darwin Usman;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali atas perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa telah melakukan perdamaian terhadap Saksi korban Ramadhani Bin Alm. H. Darwin Usman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Iskandar Alias Cagee Bin Alm M. Yusuf** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Kwitansi warna hijau yang bertuliskan sudah terima dari Ramadhani banyaknya uang Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk Pembayaran pinjaman Partai PNA Kabupaten Pidie, yang ditandatangani oleh Iskandar diatas materai 6000 (enam ribu rupiah); Dikembalikan kepada Saksi Ramadhani Bin Alm. H. Darwin Usman; Dikembalikan kepada Saksi Ramadhani Bin Alm. H. Darwin Usman;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Selasa, tanggal 3 September 2024, oleh kami, **Zulkarnain, S.H.,M.H**, sebagai Hakim Ketua, **Said Hasan, S.H, M.Yusuf, S.H.,M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum hari Selasa, tanggal 10 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Yudian Syah , S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

d.t.o

Said Hasan, S.H.

d.t.o

M. Yusuf, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

d.t.o

Zulkarnain, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
d.t.o
Yudian Syah, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15